
HAK ANAK UNTUK MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN

Oleh
Samsulhadi

ABSTRAK

Akta Kelahiran menjadi sangat penting karena dengan Akta Kelahiran tersebut, seorang anak memiliki bukti secara hukum tentang statusnya sebagai anak sah dimata hukum, sebagai bukti ahli waris yang sah serta memperoleh kedudukan yang pasti sebagai Warga Negara Indonesia. Tetapi dalam kenyataan yang ada di dalam masyarakat, pentingnya Akta Kelahiran belum diketahui dan disadari oleh masyarakat luas.

Kata Kunci : Hak Anak, Akta Kelahiran

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan Sumber Daya Alam dan Sumber daya Manusia. Keberhasilan didalam pembangunan di suatu negara, tidak lepas dari faktor manusia sebagai faktor utama yang eksistensinya tidak dapat diganti oleh alat-alat ataupun mesin yang modern sekalipun.

Demi kelangsungan hidup manusia yang lestari dan seimbang, maka manusia membentuk keluarga yang terlebih dahulu mengadakan perkawinan, dari keluarga yang baru dibentuk itu akan dimungkinkan kelahiran anak yang diharapkan sebagai akibat dari perkawinan tersebut, dan anak yang lahir inilah yang disebut sebagai generasi penerus dari orang tuanya.

Anak merupakan *asset* masa depan sekaligus penerus estapet generasi bagi peradaban yang akan datang. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab setiap orang tua untuk merawat, memelihara dan mendidik, hingga pertumbuhan dan perkembangan anak bisa berjalan dengan baik.¹ Oleh karena itu, pemerintah harus bertanggung jawab memberikan jaminan

¹ Solahudin Pangung, *Mendapatkan Hak asuh anak dan Harta bersama di Pengadilan agama*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011, hml. 23.

perlindungan atas hak-hak anak demi masa depan mereka yang nantinya akan menjadi generasi-generasi sesuai yang diharapkan oleh bangsa dan negara.

Pemberian jaminan terhadap status hukum anak (anak sah), salah satunya adalah dengan kepemilikan Akta Kelahiran. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 menerangkan bahwa:²

Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.

1. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran.
2. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
3. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan Akta Kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Hal tersebut sangat sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 yang menyebutkan bahwa:³

Sejak kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

- (2) Berdasarkan laporan pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Registrasi Akta Kelahiran dan menerbitkan Akta Kelahiran tersebut.

Untuk itu, maka setiap peristiwa kelahiran harus segera dilaporkan penduduk kepada instansi setempat untuk segera dicatat dan ditertibkan Akta Kelahirannya, sehingga jelaslah identitas anak yang dilahirkan tersebut. Pada umumnya, status hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan hidup dan akan berakhir dengan kematian bagi dirinya. Peristiwa kelahiran sampai dengan kematian tersebut akan membawa akibat hukum yang sangat penting untuk dirinya sendiri maupun para pihak lain yang berkepentingan.

² Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak*, Pasal 27.

³ Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *tentang Administrasi Kependudukan*, Pasal 27

Akta Kelahiran menjadi sangat penting karena dengan Akta Kelahiran tersebut, seorang anak memiliki bukti secara hukum tentang statusnya sebagai anak sah dimata hukum, sebagai bukti ahli waris yang sah serta memperoleh kedudukan yang pasti sebagai Warga Negara Indonesia. Tetapi dalam kenyataan yang ada di dalam masyarakat, pentingnya Akta Kelahiran belum diketahui dan disadari oleh masyarakat luas.

Dapat dikatakan sebagai anak yang sah dari orang tuanya apabila anak tersebut dapat menunjukkan bukti - bukti yang kuat dan otentik. Alat bukti yang sah tentunya adalah alat bukti tertulis dan otentik yang menerangkan tentang suatu hal agar hal tersebut mempunyai dasar kekuatan hukum yang pasti dan kuat.

Akta Kelahiran dapat dijadikan jati diri atau alat membuktikan diri atas pemilikannya, sebab dalam suatu Akta Kelahiran anak tersebut akan dicantumkan dengan jelas tentang hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta ditegaskan nama orang tua yang melahirkan. Oleh karena itu, akta kelahiran dapat membuktikan bahwa orang tersebut telah mencapai umur tertentu untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, misalnya perkawinan.

Demikian pula dengan peristiwa kelahiran seseorang, peristiwa kelahiran anak perlu mempunyai bukti yang tertulis dan otentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat Akta Kelahirannya yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan akta tersebut.⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akta kelahiran memuat secara lengkap dan cermat tentang berbagai hal yang harus ditulis dalam akta tersebut dan akta kelahiran merupakan akta otentik dimana akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah pegawai Catatan Sipil.

Banyaknya masyarakat yang sibuk dengan pekerjaannya sering kali mengakibatkan mereka menjadi kurang paham akan pentingnya suatu Akta Kelahiran sehingga menjadikan keterlambatan dalam mendaftarkan suatu peristiwa kelahiran dan mengakibatkan kelalaian dan keterlambatan dalam kepemilikan Akta Kelahiran.

⁴ Victor M. Situmorang, Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 40.

B. Permasalahan

Rumusan masalah dalam suatu penelitian sangatlah penting karena rumusan masalah ini memberikan arahan yang penting dalam membahas yang diteliti, sehingga penelitian dapat dilakukan secara sistematis terarah sesuai dengan sasaran yang ditentukan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : Bagaimanakah hak anak untuk memperoleh Akta Kelahiran ?

C. Pembahasan

1. Hak anak untuk memperoleh Akta Kelahiran

Konvensi PBB tentang Hak - hak anak tahun 1989 dan Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mewajibkan negara untuk segera memenuhi hak anak memperoleh identitas dan status kewarganegaraan sejak lahir yang dituangkan didalam akta lahir. Instrumen Hak Asasi Manusia memberikan penekanan bahwa segala bentuk tindakan yang dilakukan terhadap anak oleh masing - masing pihak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak.

Kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya sesuatu peraturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga tercipta kepastian hukum dalam masyarakat. Turut sertanya peran pemerintah dalam mengatur tentang kelahiran di Indonesia mempermudah anak - anak mendapatkan Akta Kelahiran. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Pencatatan kelahiran adalah hak anak yang paling dasar yang seharusnya diberikan negara. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwasetiap orang mempunyai hak untuk diakui sebagai manusia di mana pun didepan hukum. Hal itu juga dipertegas dalam Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik.

Hak - hak Anak diberbagai Undang - undang, antara lain Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun Undang - undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jelas menyatakan Akta Kelahiran menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya. Akta Kelahiran itu bersifat universal, terlepas dengan latar belakang politik, agama, dari orang tua mereka.

Dalam perspektif seperti itu, pencatatan kelahiran merupakan kewajiban negara untuk mencatat kelahiran anak - anak di Indonesia.

Eksistensi legal seseorang sebenarnya baru diakui setelah kelahirannya dicatatkan dengan cara melakukan pendaftaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah tersebut atau dimana anak itu dilahirkan, dalam penulisan skripsi ini penulis mendeskripsikannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, selain kejelasan identitas seseorang anak, yang menyebabkan seseorang anak harus memiliki Akta kelahiran dilandaskan atas status seseorang anak itu agar sah demi hukum.

Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap seorang anak, kemungkinan yang terjadi seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja dan kekerasan. Dalam perspektif hak asasi manusia, Akta Kelahiran merupakan hak dasar setiap anak yaitu hak atas pengakuan sah suatu negara terhadap keberadaannya.

Akta kelahiran tidak hanya berdasarkan pertimbangan status kewarganegaraan, tetapi terkait erat dengan aspek proteksi dan bangsungnya tumbuh kembang anak dalam setiap fase perkembangan termasuk perlindungan anak. Oleh karenanya diharapkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia jangan takut dan enggan untuk mendaftarkan segera kelahiran anaknya, untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak dan mencegah munculnya segala bentuk eksploitasi bagi anak, beban tugas kepada pemerintah tidaklah mudah dan harus melibatkan semua pihak, oleh karenanya harus ada kerjasama dan koordinasi yang sinergi untuk melahirkan kebijakan - kebijakan yang terbaik bagi anak - anak di Indonesia.

Orang tua wajib mencatatkan identitas diri anaknya sejak dilahirkan sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan terhadap anak. Dibutuhkan kesadaran dari orang tua untuk membuat Akta Kelahiran anak, selain juga perlunya dukungan penuh dari pemerintah untuk memudahkan bahkan membebaskan biaya pembuatan akta kelahiran anak sebagai bentuk perlindungan negara. Dalam Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 menyatakan bahwa yang berhak mengeluarkan akta kelahiran seseorang adalah Lembaga Catatan Sipil, hal ini dapat kita lihat bahwa salah satu fungsi Kantor Catatan Sipil ialah menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran.

Peran pemerintah yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dalam mengemban salah 1 (satu) tugasnya melakukan pencatatan kependudukan mempermudah masyarakat memperoleh Akta Kelahiran. Pasal 1 ayat (1) Undang - undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Melihat dari Undang - undang perlindungan anak yang berlaku di Indonesia, seseorang anak dapat memperoleh Akta Kelahiran sejak berusia 1 (satu) hari setelah kelahiran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang menghimbau kepada masyarakat Kota Palembang yang belum mempunyai Akta Kelahiran dapat mencatatkan peristiwa kelahiran dengan cara memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

- a. Untuk yang baru lahir sampai dengan yang berumur 60 (enam puluh) hari 2 (dua) bulan tidak terlambat,tidak dikenakan retribusi atau gratis.
- b. Untuk yang lahir melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari / 2 (dua) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun sejak kelahirannya,pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan kepala instansi pelaksana setempat.
- c. Pencatatan kelahiran yang melebihi batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahirannya dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negri.

2. Proses pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang

Proses pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang struktur mekanisme pembuatannya sebagai berikut :

1. Pemohon, pemohon membawa persyaratan antara lain :
 - a. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) orang tua,
 - b. Fotocopy KK (Kartu Keluarga),
 - c. Fotocoy surat nikah orang tua dan
 - d. Surat keterangan lahir (dari bidan atau rumah sakit).
2. Loker pendaftaran, pemohon dipersilahkan untuk pengambil dan pengisian formulir pendaftaran.

3. Loket pembayaran, pemohon menyetorkan biaya denda keloket pembayaran.
4. Bidang pelayanan, persyaratan dan formulir pendaftaran yang merupakan berkas permohonan melewati penelitian berkas oleh petugas selama 5 (lima) menit.
5. Operator, setelah berkas pemohon dinyatakan lengkap dan benar petugas operator melakukan pengetikan akta selama 10 (sepuluh) menit.
6. Bidang pelayanan, setelah pengetikan akta selesai petugas bidang pelayanan melakukan penelitian hasil *Print - Out* terhadap akta tersebut.
7. Kepala seksi kelahiran, pemeriksaan kutipan akta sesuai dengan buku akta selama 5 (lima) menit.
8. Kepala bidang pelayanan, persetujuan untuk di tanda tangani selama 3 (tiga) menit.
9. Kepala Dinas, penandatanganan selama 5 (lima) menit.
10. Loket pengambilan, pemohon dipanggil untuk mengambil akta yang telah selesai.¹⁶

Proses dan mekanisme bagi anak yang terlambat dalam pembuatan Akta Kelahirannya sama seperti mekanisme diatas tetapi terdapat denda administratif sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui orang tuanya dan keberadaannya, maka pemohon harus membawa surat keterangan dari kepolisian, bahwa dirinya yang menemukan anak tersebut untuk proses pembuatan Akta Kelahirannya.¹⁷ Pasal 27 ayat (4) Undang - undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan Akta Kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada orang yang menemukannya.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa, Pelaksanaan pemberian perlindungan hukum melalui Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada dasarnya telah berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 30 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran.

Pada dasarnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang selalu mempermudah masyarakat kota Palembang dalam pembuatan akta kelahiran, terlebih lagi jika pihak pemohon Akta Kelahiran tersebut melengkapi secara lengkap persyaratan yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, yang bisa kita contohkan apabila pemohon membawasurat pernikahan akta nikah dari orang tuanya maka proses pembuatan Akta Kelahiran akan menjadi lebih mudah dan cepat, dan sebaliknya apabila pemohon belum bisa melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, maka inilah yang menjadi penghambat ataupun kendala yang biasanya sering terjadi dalam masyarakat mengapa seorang anak belum bisa memperoleh akta kelahiran.¹⁸

Kesulitan masyarakat dalam proses pembuatan Akta Kelahiran biasanya berlatar belakang dari kecenderungan status anak itu sendiri, dimana kita semua tahu bahwa tidak semua anak merupakan hasil dari dari perkawinan sah dari orang tuanya. Permasalahan lain yang timbul dalam kepemilikan Akta Kelahiran seorang anak ialah status dari anak itu, apakah anak tersebut terlahir dari perkawinan sah orang tuanya (anak sah) atau apakah anak yang dilahirkan di luar perkawinan resmi (anak tidak sah). Hal ini diterangkan dalam revisi isi pasal 43 ayat (1) Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang bunyinya menjadi : "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan resmi mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.* " Yang dimaksud " diluar pernikahan resmi dalam pasal tersebut, adalah: kawin siri, perselingkuhan dan hidup bersamatanpa ikatan pernikahan atau *samen leven*.

Betapa pentingnya fungsi dan kegunaan Akta Kelahiran bagi seorang anak. Jadi, bisa di bayangkan ketika seorang anak lahir diluar pernikahan resmi dan ia tidak mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau anak tersebut lahir dari *pernikahan siri*. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada

padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih disengketakan.

Seperti yang sudah diketahui, bahwa syarat pembuatan Akta Kelahiran itu harus dilengkapi dengan buku nikah kedua orangtuanya (ayah dan ibu biologis) selain Surat Keterangan Lahir dari Desa /Kelurahan, dokter, bidan, rumah sakit yang disahkan di desa/kelurahan. Pencatatan kelahiran merupakan kewajiban negara untuk mencatat kelahiran anak-anak di Indonesia. Eksistensi legal seseorang sebenarnya baru diakui setelah kelahirannya dicatatkan. Selain nama, kewarganegaraan merupakan status legal imbuhan yang menempatkan seseorang sebagai subyek hukum dari satu yurisdiksi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa seorang anak yang terlahir dari proses perkawinan sah orang tuanya, pembuatan Akta Kelahiran bagi anaknya tidak memiliki kendala yang berarti, sedangkan proses pembuatan Akta Kelahiran bagi anak yang status perkawinan orang tuanya belum resmi / anak luar nikah maka disinilah letak kendala yang biasanya terjadi dalam pembuktian status anaknya, tetapi disamping semua itu perlindungan anak di Indonesia tidak hanya melindungi hak-hak anak dari perkawinan sah orang tuanya saja, termasuk didalamnya semua anak yang berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia sebagai contoh anak luar nikah dan anak terlantar lainnya.

Proses pembuatan Akta Kelahiran bagi anak yang orang tua tidak diketahui tetap bisa dilakukan tapi Akta Kelahiran bagi anak yang seperti ini tidak tertulis nama terang orang tuanya melainkan hanya terdapat nama ibunya saja atau nama orang yang menemukan atau orang mengangkat dirinya sebagai anak. Penyebab tidak terealisasinya kepemilikan Akta Kelahiran anak antara lain :

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran di dalam penerbitan Akta Kelahiran.
2. Ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya Akta Kelahiran bagi anak.
3. Kesalahan persepsi yang memandang pencatatan kelahiran hanya sebagai bagian dari pekerjaan teknis administratif. Padahal, seharusnya pencatatan kelahiran merupakan manifestasi dari hak asasi manusia.
4. Kurangnya kepemilikan persyaratan untuk pelaporan kelahiran (tidak adanya bukti kelahiran dari penolong kelahiran, tidak dimilikinya Buku Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua).

5. Masih ada kesan seolah pembuatan Akta Kelahiran mahal, prosedur birokrasi berbelit - belit, jarak tempuh dari desa ke-kecamatan/ke-kabupaten/kota terlalu jauh sehingga proses pengurusan banyak melibatkan jasa pihak ketiga.

Prinsip negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Hal ini tentunya menuntut bahwa didalam lalu lintas hukum diperlukan adanya alat bukti dalam menentukan hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan didalamnya termasuk mengatur Akta Kelahiran. Kesadaran akan inilah yang menyebabkan munculnya suatu pemikiran untuk membuat suatu alat bukti dalam bentuk Akta Kelahiran yang dapat melindungi hak-hak seseorang anak dalam berinteraksi dengan yang lainnya.

Akta Kelahiran merupakan salah 1 (satu) bentuk akta yang bersifat otentik, di dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dikemukakan bahwa akta otentik itu adalah alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta otentik yang merupakan bukti yang lengkap (mengikat) berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut dianggap sebagai benar, selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

Dalam hal pembuatan Akta Kelahiran kita sering menjumpai terdapat kesalahan dalam penulisan di Akta Kelahiran tersebut, hal ini biasanya terjadi bukan karena kesengajaan oleh pihak pelaksana tetapi terjadi karena kesalahan dari berkas atau persyaratan yang dilampirkan oleh pemohon, seperti kesalahan huruf yang terdapat dalam salah 1 (satu) nama orang tua di KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau diberkas lainnya. Penanggulangan kesalahan ini sebenarnya sudah disadari oleh pihak pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, dengan cara melakukan pengecekan secara bertahap terhadap berkas permohonan Akta Kelahiran, hal ini dilakukan agar dalam penertiban Akta Kelahiran tidak terjadi lagi kesalahan.

Berorientasi terhadap kesalahan dari penulisan nama atau tempat pada akta kelahiran, petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KotaPalembang selalu mengedepankan keutamaan para pemohon, yakni dengan cara apabila terjadi kesalahan dalam penertiban akta kelahiran akan langsung memperbaiki akta tersebut, demi kepuasan dan pelayanan yang baik terhadap masyarakat kota Palembang. Lain halnya jika pemohon yang ingin memperbaiki Akta Kelahiran yang salah dan telah melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal penerbitan Akta Kelahiran tersebut, maka pemohon harus mendapatkan terlebih dahulu penetapan dari Pengadilan Negeri.

Pada hukum Perdata Indonesia ada hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum yang tertulis mengatur hubungan antara orangtua dan anak adalah aturan yang ada di Hukum Perdata (KUHPerdata) termasuk didalamnya Akta Kelahiran sebagai kekuatan hukum yang tertulis bagi status seorang anak karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan.

Akta Kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak/belum tercatat dalam Akta Kelahiran, secara *de jure* (hukum) keberadaan anak-anak yang belum memiliki Akta Kelahiran dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya. Banyak permasalahan yang terjadi berpangkal dari manipulasi identitas anak.

Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja dan kekerasan. Serta ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Yang jelas anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Seperti garis besar akibat hukum anak setelah mendapatkan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dapat diketahui dengan jelas bahwa anak tersebut adalah anak yang sah dari pemohon, yang mengajukan permohonan penetapan dari Pengadilan Negeri dan dibuatkan kutipan Akta Kelahiran oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga anak tersebut secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya, misalnya hak

atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman dan hak atas sistem perlindungan sosial.

Salah 1 (satu) manfaat dari kepemilikan Akta Kelahiran ialah syarat agar dapat menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya, apabila Akta Kelahiran tersebut dibuat berlandaskan atas perkawinan sah kedua orang tuanya maka dengan adanya Akta tersebut anak berhak atas warisan ayah dan ibunya, sedangkan Akta Kelahiran yang berasal dari anak diluar perkawinan maka anak hanya berhak atas warisan ibunya saja.

D. Kesimpulan

1. Negara menjamin perlindungan anak baik semasa masih dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, salah satu bentuk perlindungan negara terhadap anak ialah terhadap pemenuhan hak - hak anak untuk memperoleh perlindungan, identitas dan kewarganegaraan yang dilandaskan atas status seseorang anak itu agar sah demi hukum, sebab pencatatan kelahiran adalah hak anak yang paling dasar atas pengakuan sah suatu negara terhadap keberadaannya. Karena untuk membuktikan identitas dan kewarganegaraan seseorang yang pasti dan sah hanya dapat di lihat dari Akta lahirannya, hal ini diamanatkan dalam dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 pasal 5 ayat (2) dan Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 27.
2. Dengan turut sertanya peran pemerintah dalam mengatur tentang kelahiran di Indonesia mempermudah anak - anak mendapatkan Akta Kelahiran, dengan cara mengajukan permohonan pembuatan Akta Kelahiran dan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 30 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Martiman Prodjohamidjojo ,2009, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Nashriana, 2004, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: RajagrafindoPersada

Randa Puang Victorianus, 2003, *Penerapan Azas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, Bandung: Sarana Tutorial Nurani Sejahtera.

Sartio, 2006, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak Undang-undang*, Bandung: Citra AdityaBakti

TeguhSamudera, 2005, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung.

Waluyadi, 2005, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: MandarMaju.

Perundang-Undangan :

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang *Administarsi Kependudukan*

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor24Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administarsi Kependudukan

Internet :

<http://indonesiaindonesia.com/2008/03/pengakuan-anak-luar-kawin-luar-nikah.html>.Diakses tanggal 23 Oktober 2017

<http://alghif.wordpress.com/2012/03/31/kajian-singkat-uu-no-23-tahun-2006-administrasi-kependudukan-terkait-akta-kelahiran/>.